



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

**PRODI DOKTORAL ILMU PENDIDIKAN UNIB
PRODI DOKTORAL MPI IAIN CURUP**



rektorat@unib.ac.id

Pascasarjanaiaincurup.ac.id



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU
DENGAN
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 063/UN.30.7.9/EP/2026
Nomor: 195/In.34/Pcs/Hm.01/02/2026

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, 23 Februari, tahun 2026 oleh dan di antara :

1. Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38122, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd., bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup yang berkedudukan di Jalan. Dr. Ak Gani No.01 Curup selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
- Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu.
 - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

- Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu.
- Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu.
- Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alama, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

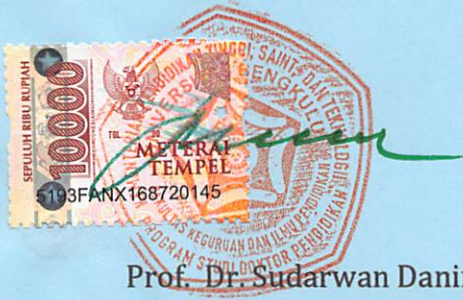
PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan I'tikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Curup, 23 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI S3 ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU
Kaprodi,



Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd.
NIP. 195902201984031001

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Kaprodi,



Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd
NIP: 196609251995022001

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan diberikan masing-masing salinan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan tidak ada paksaan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Gurup, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI 33 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Kapurah

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI 33 ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU
Kapurah



Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, M.Pd.
NIP. 19502201981031001

Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, M.Pd.
NIP. 19502201981031001